



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 021 / DPMTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman
Kanak Kanak Tanggal 11 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : HERLIANI, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Belawang, 10 Juli 1977 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. Parimata Rt.004 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK "HARAPAN BANGSA" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/270/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : - |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 18 Juli 2016 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Parimata Rt.03 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/270/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.1/ 039 – Kesra/Bel Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **11 PEBRUARI 2019** sampai dengan **11 PEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "HARAPAN BANGSA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 PEBRUARI 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN**

KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BELAWANG
Jl. Desa Belawang . Kec. Belawang Kabupaten Barito Kuala

**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Nomor : 421.1/063/korwil-08/Disdik**

**TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN TK HARAPAN BANGSA KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah dilingkungan kecamatan belawang
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud ,perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah dilingkungan kecamatan belawang.
- Meningat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional
- Mperhatikan :
Menetapkan :
Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga TK HARAPAN BANGSA .Desa Parimata RT.03 kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala
- kedua : Penetapan ijin berdirinya lembaga pendidikan TK HARAPAN BANGSA terhitung tanggal 18 Juli 2016
- ketiga : apabila Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DiTetapan di : belawang
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
Koorwil Bidpen Kec. Belawang



**H. Hanapi S. Th. I
NIP : 197804102007011011**